



CEGAH

PERKAWINAN

ANAK

CEGAH

PERKAWINAN

ANAK



DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Cegah Perkawinan Anak

Cetakan: Pertama
ISBN: 978-623-92870-5-4

Penyusun

Tim Indonesiabaik.id

Pengarah

Prof. Dr. Widodo Muktiyo

Pemimpin Redaksi

Sumiati

Wakil Pemimpin Redaksi

Dimas Aditya Nugraha

Redaktur Pelaksana

Andrian W Finaka

Editor

Edy Pang

Tim Redaksi & Kontributor

Yuli Nurhanisah

Rosi Oktari

Titania Nurrahim

Ali Ridho

Rokayah

Lestari

April Lokita Sulasmi

Muhammad Rifqi

Desain & Ilustrasi

Ananda Syaifullah

Chyntia Devina

M. Ishaq Dwi Putra

Abdurrahman Naufal

Alamat Redaksi

Direktorat Pengelolaan Media
Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik
Kementerian Komunikasi dan Informatika
Jl. Merdeka Barat No.9 Jakarta Pusat 10110
Telepon (021) 384 4309

Penerbit

Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik
Kementerian Komunikasi dan Informatika
Jl. Merdeka Barat No.9 Jakarta Pusat 10110
Telepon (021) 384 4309

PENGANTAR REDAKSI

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua

Puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan YME atas kehendak-Nya, sehingga Booklet Perkawinan Anak 2020 ini disusun dan diterbitkan oleh indonesiabaik.id dari Subdit Audio Visual dan Media Sosial Direktorat Pengelolaan Media Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.

Booklet ini disusun sebagai sarana publikasi sekaligus diseminasi informasi kepada masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik. Booklet ini berisi segala informasi dan data yang berkaitan dengan isu Perkawinan Anak yang harus diketahui publik sebagai bahan literasi dan edukasi.

Perkawinan anak telah menjadi isu global. Menilik data perkawinan anak dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2018 BPS tercatat angka perkawinan anak di Indonesia terbilang cukup tinggi yaitu mencapai 1,2 juta kejadian. Melihat banyaknya dampak buruk yang ditimbulkan, perkawinan anak ialah isu mendesak yang harus segera diselesaikan.

Dengan diterbitkannya booklet Cegah Perkawinan Anak, kami berharap semua pemangku kepentingan di berbagai sektor dapat meningkatkan komitmen masing-masing dalam mendukung upaya pencegahan perkawinan anak.

Penyusunan booklet ini sudah barang pasti jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun akan sangat membantu kami dalam menyusun konten booklet yang berikutnya.

Terima kasih.
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, Februari 2020
Redaksi

PENGANTAR DIRJEN IKP

Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan YME, atas berkat dan rahmat-Nya booklet dengan judul "Cegah Perkawinan Anak" dapat diterbitkan.

Indonesia adalah negara dengan angka perkawinan anak tertinggi kedelapan di dunia. Satu dari Sembilan perempuan menikah di bawah 18 tahun. Data perkawinan anak dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2018 BPS tercatat angka perkawinan anak di Indonesia terbilang cukup tinggi yaitu mencapai 1,2 juta kejadian.

Di satu sisi, anak merupakan generasi muda yang memiliki peran penting dalam menjaga dan meneruskan cita-cita bangsa. Sebab itu, upaya perlindungan dan pemenuhan hak bagi setiap anak merupakan kewajiban bagi negara.

Saat ini, pencegahan perkawinan anak, peningkatan peran orang tua dalam pendidikan anak, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penurunan pekerja anak menjadi prioritas utama bagi Negara.

Guna mempercepat upaya pencegahan perkawinan anak, Pemerintah bahkan meluncurkan Gerakan Bersama Pencegahan Perkawinan Anak (Geber PPA). Semua itu dirangkum dalam booklet infografis ini. Terakhir, semoga informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh para pembaca. Terima kasih.

Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Jakarta, Februari 2020

Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik

Prof. Dr. Widodo Muktiyo, SE. M.Com

DAFTAR ISI

ISBN dan info buku

Pengantar Redaksi

Pengantar Plt Dirjen IKP Kominfo

Daftar Isi

Anak, Generasi Muda untuk Membangun Bangsa	2
Jamin Hak Anak dengan Perlindungan	4
Mengenal Hak dan Kewajiban Anak	6
Negara Hadir Lindungi Hak Anak	8
Situasi Perkawinan Anak di Indonesia	9
Prevalensi Perkawinan Anak Perempuan di Indonesia 2008-2018	11
Menurunkan Angka Perkawinan Anak demi Pemban- gungan Berkelanjutan	12

Berapa Usia Ideal Menikah	14
Dampak Buruk Perkawinan Usia Anak	16
Kenali Bahayanya, Cegah Perkawinan Anak	18
Sertifikasi Nikah 2020, Upaya Menurunkan Angka Perceraian, Pernikahan di Bawah Umur dan KDRT	20
GEBER Nol Perkawinan Anak di 2030	22
Strategi Pencegahan Perkawinan Anak: Anak dan Keluarga	24
Strategi Pencegahan Perkawinan Anak: Pendidikan, Keagamaan, dan Hukum	26
Strategi Pencegahan Perkawinan Anak: Lembaga Kesehatan dan Masyarakat	28
Cegah Perkawinan Anak dengan IDOLA	30

Anak, Generasi Muda untuk Membangun Bangsa




Salah satu sumber daya manusia yang harus dilindungi dan dijaga yaitu anak. Anak merupakan generasi muda yang memiliki peran penting dalam **menjaga dan meneruskan cita-cita bangsa**



Anak dan Pengertiannya

1. Menurut UU No.23 Tahun 2002

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan



2. Menurut Kitab Undang –Undang Hukum Perdata

Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah.



3. Menurut Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin

4. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

Profil Anak Indonesia

1 Jumlah anak-anak di Indonesia pada tahun 2018, mencapai **79,5 juta orang** atau sekitar **30,1 persen** dari total penduduk Indonesia



2

40,4 juta
anak laki-laki



39,1 juta
anak perempuan

3 Rasio jenis kelamin anak di Indonesia sebesar **103,3** artinya dari **setiap 100 anak perempuan** terdapat **sekitar 103 anak laki-laki**



- Jumlah anak terbanyak berada di **Provinsi Riau**, jumlahnya sebesar **35,5%** dari **total penduduk Riau**,
- Jumlah anak terkecil terdapat di **Provinsi DI Yogyakarta**, sekitar **24,8%** dari **penduduk DI Yogyakarta**

Jamin Hak Anak dengan Perlindungan



Perlindungan Anak adalah kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Bentuk Perlindungan Anak

Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- Diskriminasi
- Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
- Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
- Ketidakadilan
- Perlakuan salah lainnya






Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
- Pelibatan dalam sengketa bersenjata
- Pelibatan dalam kerusuhan sosial
- Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
- Pelibatan dalam peperangan

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak :

- Dalam situasi darurat
- Anak yang berhadapan dengan hukum
- Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi
- Anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual
- Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza)
- Anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan
- Anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental
- Anak yang menyandang cacat
- Anak korban perlakuan salah dan penelantaran.



Mengenal Hak dan Kewajiban Anak

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan suatu bangsa dan Negara. Dalam hal ini, Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Hak dan Kewajiban Anak

Berdasarkan **UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak**, setiap anak memiliki hak dan kewajiban diantaranya:

- 1 Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
- 2 Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- 3 Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
- 4 Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri



5 Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial

6 Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya

7 Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan



8 Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

9 Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial





NEGARA HADIR LINDUNGI HAK ANAK

Kids jaman now butuh lingkungan yang aman dan nyaman. Syukurnya, jumlah kota dan kabupaten layak anak di Indonesia terus meningkat setiap tahun.

JUMLAH KOTA/KABUPATEN LAYAK ANAK DI INDONESIA



INDIKATOR KOTA/ KABUPATEN LAYAK ANAK

KELEMBAGAAN

HAK SIPIL &
KEBEBASAN

LINGKUNGAN KELUARGA
& PENGASUHAN ALTERNATIF

KESEHATAN DASAR &
KESEJAHTERAAN

PENDIDIKAN, PEMANFAATAN
WAKTU LUANG & KEGIATAN
BUDAYA

PERLINDUNGAN
KHUSUS



Situasi Perkawinan Anak di Indonesia

Indonesia adalah negara dengan angka perkawinan anak tertinggi kedelapan di dunia. Satu dari sembilan perempuan menikah di bawah 18 tahun



Data perkawinan anak dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2018 BPS tercatat angka perkawinan anak di Indonesia terbilang cukup tinggi yaitu **mencapai 1,2 juta kejadian.**




Anak perempuan berusia 17 tahun paling rentan terhadap pernikahan



1 dari 9

Perempuan umur 20-24 tahun menikah sebelum 18 tahun (**11,2%**)



1 dari 100

Laki-laki umur 20-24 tahun menikah sebelum 18 tahun (**1,06%**)



menikah sebelum
17 tahun




menikah sebelum
16 tahun



menikah sebelum
15 tahun

Prevalensi Perkawinan Anak Perempuan di Indonesia Tahun 2008– 2018



Menurunkan Angka Perkawinan Anak Demi Pembangunan Berkelanjutan

Anak kita nanti nikah umur 14 aja ya, gimana ?

Jangan mah, masih muda umur segitu



Tahukah Sohib?

Indonesia berada di peringkat **ke-7 dari 10 negara** dengan jumlah perkawinan anak tertinggi di dunia, dan berada di **ranking ke-2** di ASEAN setelah Kamboja!



Pemerintah tengah fokus **memaksimalkan bonus demografi pada 2045** melalui sumber daya unggul dalam **Generasi Emas Indonesia**. Namun target itu terancam terganggu akibat masih terjadinya perkawinan anak.



Mengapa?

Anak-anak yang menikah di bawah usia 18 tahun berisiko **4x** lebih banyak putus sekolah dibandingkan yang menikah di atas 18 tahun.

Rata-rata lama pendidikan anak perempuan yang menikah muda hanya **7,92 tahun** tidak menyelesaikan pendidikan di kelas VIII (2 SMP)



Aku masih mau sekolah. Pusing mikirin cicilan rumah!

Penyebab Perkawinan Anak



Kehamilan yang tidak diinginkan



Kemiskinan



Interpretasi nilai adat istiadat tertentu

Dampak Perkawinan Anak



Kematian ibu dan bayi



Anak balita stunting



Kemiskinan



!?!?!d!

Tenaga kerja tidak terampil



Tidak tercapainya wajib belajar 12 tahun

Prevalensi Perkawinan Anak di Indonesia:

11,2%

(1,2 juta kasus)

Target Menurunkan Prevalensi Perkawinan Anak di Indonesia pada 2024:

8,74%

Kita jadi nikah gak ?



Efek Langsung Menurunnya Prevalensi Perkawinan Anak pada Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

- Pemenuhan hak atas pendidikan
- Penghentian praktik berbahaya terhadap anak
- Pengurangan kemiskinan
- Kesetaraan gender
- Pemberdayaan masyarakat
- Tenaga kerja terampil

Berapa Usia Ideal Menikah?

Tahukah SoHIB?


1 dari 9 anak


Atau **11,21%** perempuan usia 20-24 tahun di Indonesia (pada 2018) **berstatus Kawin** di usia anak (**sebelum usia 18 tahun**)!


Padahal


Usia menikah menurut **UU No.16/2019** adalah **19 tahun** (untuk laki-laki dan perempuan)

Dampak Perkawinan di Usia Anak

1  Kurangnya **kesiapan fisik** anak perempuan untuk **mengandung** dan **melahirkan**

2  Meningkatkan **risiko angka kematian** ibu dan anak

3  Ketidaksiapan mental membina rumah tangga akan meningkatkan **risiko KDRT, perceraian, ketidaksehatan mental, pemberian pola asuh yang tidak tepat**

4  Berpotensi meningkatkan **risiko anak stunting** (tengkes)



Pemerintah berupaya menekan terjadinya perkawinan usia anak dan bercita-cita **mewujudkan Indonesia bebas perkawinan anak**

8,74%

Target persentase penurunan angka perkawinan anak dalam RPJMN 2020-2024 **dari sebelumnya 11,21%** pada 2018

Lalu di usia berapa idealnya seseorang menikah?



**Biro Sensus
Amerika Serikat**
Usia ideal menikah



Laki-laki
29 tahun



Perempuan
27 tahun



BKKBN
Usia ideal menikah
di Indonesia



Laki-laki
25 tahun



Perempuan
21 tahun



Perceraian turun hingga 50% jika seseorang **menikah di usia 25 tahun ke atas** dibanding menikah di usia awal 20-an. Persentase risiko makin turun untuk setiap 1 tahun yang direlakan untuk menunda menikah!



Cegah dan Setop Perkawinan Anak!

Dampak Buruk Perkawinan Usia Anak

Resiko Bagi Perempuan

Kesehatan:

Perempuan usia **10-14 tahun** beresiko **5X lebih besar** meninggal saat persalinan.



Berkontribusi meningkatkan angka kematian ibu dan bayi akibat kehamilan dan persalinan dini.

Pendidikan

85%

anak perempuan Indonesia mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah



Psikologis:

41% kekerasan dalam keluarga dianggap wajar oleh pihak perempuan



Beresiko tinggi mengalami depresi, kekerasan fisik, seksual, psikologis, serta isolasi sosial.

Resiko Pada Anak Mereka:



40% beresiko melahirkan anak stunting.



Beresiko tinggi melahirkan anak secara prematur.



Resiko kematian bayi 2X lipat sebelum usia 1 tahun.



Dampak Pada Masyarakat

Siklus ketidaksetaraan gender & siklus kemiskinan berkelanjutan dalam masyarakat.



Dampak Ekonomi:

Perkawinan usia muda menghilangkan potensi peningkatan **1,70% PDB**



Kenali Bahayanya, Cegah Perkawinan Anak

11,21 persen perempuan berusia 20-24 tahun telah menikah dan melaksanakan pernikahan pada usia anak. Bahkan, angka perkawinan di 20 provinsi di antaranya lebih tinggi dari rata-rata nasional

Oleh karena itu, **Pemerintah menekankan bahaya perkawinan dini, khususnya terhadap anak perempuan** di bawah umur

Bahaya Perkawinan Anak

a. Secara Umum



Kemiskinan lintas generasi



Anak menjadi **putus sekolah**



Banyaknya pekerja anak di bawah umur



b. Bagi Ibu



Masalah Kesehatan **Reproduksi**



Angka **Kematian Ibu**



Komplikasi Kehamilan



b. Bagi Anak



Stunting



Angka **Kematian Bayi**



Berat Badan Lahir Rendah



Kekerasan dalam Rumah Tangga dan perceraian



Ketidaksiapan mental



Kekerasan terhadap anak dan pemberian pola asuh yang tidak tepat

Sertifikasi Nikah 2020

Upaya Menurunkan Angka Perceraian, Pernikahan di Bawah Umur, dan KDRT


Pemerintah mencanangkan pemberlakuan **Sertifikasi Nikah** pada **2020** yang wajib dimiliki oleh setiap pasangan yang ingin menikah untuk menurunkan angka perceraian, pernikahan di bawah umur, dan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Sertifikasi Nikah dicanangkan sebagai solusi permasalahan pernikahan di Indonesia.



419,2 ribu

Putusan perceraian di Indonesia pada 2018 **Naik** dari 374,5 ribu pada 2017



Perkawinan anak (di bawah umur) di Indonesia pada 2018 **Naik** dari 14,18% pada 2017



300 ribu

Aduan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) selama 2017

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menggandeng Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk melaksanakan Sertifikasi Nikah pada 2020.



Tujuan

Memberi edukasi kesehatan (termasuk reproduksi dan stunting) serta psikologi sebagai bekal menjalani kehidupan setelah menikah dan memiliki anak.

Rencana Teknis

- Pasangan yang hendak menikah wajib mengikuti kelas/bimbingan pranikah
- Tata cara bimbingan pranikah beserta persyaratan dicantumkan di situs
- Kelas/bimbingan pranikah berlangsung selama 3 bulan
- Sertifikat diberikan setelah lulus bimbingan



GEBER Nol Perkawinan Anak di 2030

Tahukah Sohib?

Jumlah perempuan Indonesia yang menikah sebelum usia 18 tahun (masih usia anak) pada 2018 mencapai 1,22 juta orang!





- Pencegahan perkawinan anak di Indonesia masih jadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Kolaborasi semua pihak, pemerintah, masyarakat, dan komunitas jadi kunci pencegahan perkawinan anak yang efektif.
- Dalam 11 tahun terakhir, prevalensi perkawinan anak di Indonesia menurun dari 14 persen pada 2007 menjadi 11 persen pada 2018

Target Pemerintah

Pada 2030 tidak ada lagi pernikahan anak terjadi di Indonesia

5 Strategi Pemerintah Mencegah Perkawinan Anak



Menjamin pelaksanaan serta penegakan regulasi dan meningkatkan kapasitas serta optimalisasi tata kelola kelembagaan



Menjamin anak mendapat layanan dasar komprehensif untuk kesejahteraan anak



Meningkatkan sinergi dan konvergensi upaya pencegahan perkawinan anak



Optimalisasi kapasitas anak dengan meningkatkan kesadaran dan sikap anak terkait hak kesehatan reproduksi dan seksualitas yang komprehensif serta peningkatan partisipasi anak dalam pencegahan perkawinan



Menguatkan peran orangtua, keluarga, organisasi sosial/kemasyarakatan, sekolah, dan pesantren untuk mencegah perkawinan anak

Strategi Pencegahan Perkawinan Anak: Anak dan Keluarga



Guna menekan angka perkawinan anak, **Pemerintah meluncurkan strategi nasional dalam mencegah perkawinan anak di Indonesia**

Strategi Pencegahan Perkawinan Anak

Anak

Pemerintah telah membina Forum Anak mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, sampai dengan kelurahan, desa/kelurahan

2. Keluarga

Forum Anak

Pelopor dan Pelapor (2P)

Partisipasi Anak dalam
Perencanaan Pembangunan
(PAPP)

34 FA Prov
433 FA Kab/Kota
841 FA Kecamatan
1.081 FA Desa/Kel

Anak Sendiri

Media Sosial

Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA)

Telepon Sahabat Anak (TeSA) 129

Keluarga

Penyediaan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) di tingkat provinsi dan kabupaten, kota yang menyediakan layanan informasi dan konseling bagi keluarga serta dilengkapi dengan kehadiran psikolog

2. Keluarga



Keluarga sebagai pelopor dan pelapor (2P)

Konseling dan Informasi

121 PUSPAGA
(10 Provinsi dan
111 Kab/Kota)

Keluarga

Media Sosial
(Peningkatan pengetahuan)



Strategi Pencegahan Perkawinan Anak Pendidikan, Keagamaan dan Hukum



Kementerian PPPA bersama 13 kementerian dan lembaga, khususnya Kemendikbud, telah mengembangkan Sekolah Ramah Anak. Selain itu dengan Kemenag telah mengembangkan Madrasah Ramah Anak, yang jumlahnya lebih dari 40 ribu sekolah dan madrasah

Satuan pendidikan






Kementerian PPPA telah mendorong penandatanganan komitmen pencegahan perkawinan anak bersama perwakilan 6 agama di Indonesia. Selain itu, pengadilan agama untuk tidak dengan mudah memberikan dispensasi nikah karena telah diterbitkan Peraturan MA Nomor 5 Tahun 2019

Lembaga Keagamaan




KUA
(Kantor Urusan Agama)



- Bimbingan Perkawinan
- Pusat Pelayanan Keluarga Sakinah (PUSAKA Sakina)



CAPIL
(Kantor Catatan Sipil)



- Bimbingan Pra Nikah



Lembaga Hukum



Pengadilan Agama



- Dispensasi Kawin



Pengadilan Negeri




Strategi Pencegahan Perkawinan Anak Lembaga Kesehatan dan Masyarakat

Lembaga Kesehatan




Terutama dalam hal melakukan promosi dan pencegahan terkait masalah kesehatan reproduksi. Pemerintah juga sudah membangun 1.783 Puskesmas Ramah Anak di 184 Kabupaten/Kota, di 34 Provinsi



Masyarakat



Peningkatan pemahaman hak-hak anak, termasuk hak untuk tidak dikawinkan pada usia anak, kepada masyarakat. Khususnya, keluarga, tokoh adat dan tokoh masyarakat.



Cegah Perkawinan Anak dengan IDOLA

Sejak tahun 2010 KemenPPPA telah menginisiasi pelaksanaan Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), dengan tujuan akhir: **INDONESIA LAYAK ANAK (IDOLA)** yang ingin dicapai pada tahun 2030.



Salah satu indikator KLA adalah:
PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

Wilayah Indonesia Layak Anak

34 Provinsi

514 Kabupaten
/Kota Layak Anak

74.957+ 8.479
Desa/ Kelurahan

7.201
Kecamatan

24 Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)

Kelembagaan

- Perda KLA
- Terlembaga KLA
- Keterlibatan Masy, Dunia Usaha dan Media

Hak Sipil dan Kebebasan

- Akta Kelahiran
- Informasi Layak Anak
- Partisipasi Anak

Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

- Perkawinan Anak
- Lembaga Konsultasi Bagi Orangtua/Keluarga
- Lembaga Pengasuhan Alternatif
- Infrastruktur Ramah Anak

Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

- Persalinan di Faskes
- Prevalensi Gizi
- PMBA
- Faskes dengan Pelayanan
- Ramah Anak Air Minum dan Sanitasi
- Kawasan Tanpa Rokok

Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang & Kegiatan Budaya

- PAUD-HI
- Wajar 12 Th
- SRA
- PKA

Perlindungan Khusus

- Korban Kekerasan & Eksploitasi
- Korban Pornografi & Situasi Darurat
- Penyandang Disabilitas
- ABH, Terorisme, Stigma



KOMINFO

ISBN 978-623-92870-5-4 (PDF)

